

Operator 2

turnitin_Hasriyani Nabila Mansur

-  Hasriyani Nabila Mansur
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3499214142****Submission Date****Mar 6, 2026, 1:47 PM GMT+8****Download Date****Mar 6, 2026, 2:42 PM GMT+8****File Name****Bebas_Pustaka_Hasriyani_Nabila_M_-_Hasriyani_Nabila_M.pdf****File Size****593.4 KB****14 Pages****2,592 Words****16,739 Characters**

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 22%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 22% Publications
- 19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id	3%
2	Internet	ejournal.stih-awanglong.ac.id	2%
3	Student papers	Universitas Pelita Harapan	2%
4	Student papers	Abdullah Gul University	2%
5	Internet	repository.umi.ac.id	2%
6	Student papers	Universitas Islam Indonesia	2%
7	Student papers	Universitas Airlangga	2%
8	Internet	adoc.pub	1%
9	Internet	repository.unbari.ac.id	1%
10	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	1%
11	Internet	jurnal.harianregional.com	1%

12	Internet	jurnal.mediaakademik.com	1%
13	Internet	jurnal.untan.ac.id	1%
14	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
15	Internet	jurnal.anfa.co.id	<1%
16	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman	<1%
17	Internet	ojs.selodangmayang.com	<1%
18	Internet	ejournal.kopertais4.or.id	<1%
19	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
20	Internet	centralpublisher.co.id	<1%
21	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
22	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1%
23	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
24	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
25	Internet	repository.unisba.ac.id	<1%

26	Publication	Tusmiati .. "OTENTIFIKASI AKTA NOTARIL DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARK...	<1%
27	Internet	andriabumuaffaisq.blogspot.com	<1%
28	Internet	hukum.uns.ac.id	<1%
29	Internet	kc.umn.ac.id	<1%
30	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
31	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
32	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
33	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
34	Internet	scholarhub.ui.ac.id	<1%
35	Internet	www.scribd.com	<1%
36	Publication	Rusdianto Sesung, Ria Riani Putri. "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autenti...	<1%
37	Publication	Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris sebagai Mediato...	<1%
38	Publication	Devita Martha Nur Aida, Sigid Riyanto. "Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima...	<1%
39	Internet	online-journal.unja.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

KEKUATAN MENGIKAT AKTA OTENTIK YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS DI HADAPAN PARA PIHAK



Oleh :

HASRIYANI NABILA MANSUR

040 2022 0149

Diajukan sebagai salah satu syarat akademik untuk melaksanakan
Seminar Hasil Penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Hasriyani Nabila Mansur. 040 2022 0149. Dengan judul **Kekuatan Mengikat Akta Otentik yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak**, di bawah bimbingan **Lauddin Marsuni** sebagai Ketua Pembimbing dan **Yuli Adha Hamzah** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam membacakan akta otentik di hadapan para pihak sebagai syarat formil yang esensial dalam proses *verlijden*, serta mengkaji kekuatan mengikat dan akibat hukum dari akta otentik yang tidak dibacakan oleh notaris. Akta yang tidak dibacakan berpotensi kehilangan sifat keotentikannya karena tidak memenuhi ketentuan formil pembuatan akta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kekuatan pembuktian akta, dan membuka ruang timbulnya sengketa serta pertanggungjawaban hukum notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan undang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak merupakan kewajiban formil yang wajib dipenuhi. Walaupun terdapat pengecualian dalam UUJN, notaris tetap harus membacakan bagian pokok akta sebagai tahapan *verlijden*. Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan menjamin terpenuhinya syarat sah perjanjian. Jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai undang-undang, akta kehilangan keotentikannya dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya melemah. Hal tersebut tidak membatalkan isi perjanjiannya selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi, perjanjian tetap mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan aturan dan penegakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pembacaan melalui prosedur yang jelas dan penerapan sanksi. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian notaris dapat memastikan para pihak memahami isi akta sebelum melakukan penandatanganan, sehingga kekuatan pembuktiannya tetap terjaga dan dapat menjamin kepastian hukum para pihak dan notaris.

Kata Kunci: kekuatan Mengikat, Akta Otentik, Akta yang Tidak Dibacakan, Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Prinsip negara hukum bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi setiap warga negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya alat bukti tulis yang bersifat otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, maupun peristiwa hukum yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

keberadaan akta otentik sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memiliki peranan yang sangat fundamental dalam sistem hukum keperdataan yang dimana berfungsi sebagai sarana hukum yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak, mengingat kebutuhan masyarakat akan keberadaan akta otentik menjadi sangat penting seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum di masyarakat saat ini baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris sebagai pejabat umum atau (*Openbaar Ambtenaar*) diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta otentik yang dimana memberikan legalitas dan kepastian hukum

33

18

pada akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan istimewa dan tertinggi dalam hierarki alat bukti perkara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) karena dalam akta otentik memuat aspek formil dan materiil yang melekat padanya, sehingga isi dari akta tersebut dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

8

3

Selain mempunyai wewenang membuat akta otentik, notaris dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. salah satu kewajiban notaris tersebut yaitu membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris sebagaimana tercantum Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN. Pembacaan akta pada para penghadap merupakan syarat formal dan tahapan penting dalam pembuatan akta otentik yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh isi akta benar-benar telah diketahui dan dipahami secara jelas oleh para pihak sebelum menandatangani akta agar mencegah terjadinya kelalaian, manipulasi, ataupun tindakan penipuan yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

36

1

Ketentuan tersebut juga merupakan wujud penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).¹

Kewajiban pembacaan akta oleh notaris tidak mutlak atau bukan suatu keharusan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) Namun, bukan berarti dengan adanya Pasal tersebut notaris semena-mena atau tidak patuh pada Undang-Undang yang berlaku karena kewajiban pembacaan akta oleh notaris merupakan tahap yang bersifat esensial dalam proses pembuatan akta. Pembacaan tersebut merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta yang meliputi pembacaan serta penandatanganan akta.

Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akta yang bersangkutan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUKJ. Degradasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, mengingat akta yang semestinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem pembuktian hukum menjadi akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian tidak sempurna, secara otomatis akta tersebut tidak lagi dianggap benar oleh hakim dan dapat dibantah keabsahannya.

Al-Qur'an telah menegaskan dasar hukum kewenangan notaris dalam hukum islam yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

¹ Warsito H, Adriansyah H. (2022). Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Universitas Sriwijaya. Hlm.27

10

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahannya:

“Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya”.

35

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah [2]:282

menegaskan kewenangan notaris, yaitu notaris harus tetap netral dalam penyusunannya, tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi, melainkan mencatat secara tepat apa yang telah disetujui oleh kedua pihak. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai penulis adalah sosok terpercaya dengan wewenang untuk menyusun perjanjian secara sah. Oleh karena itu, notaris berkewajiban bersikap imparial dan tidak memihak kepada pihak manapun demi menjamin validitas akta yang dibuatnya..

20

Dalam praktiknya, tidak semua notaris melaksanakan kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf m, notaris terkadang tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan dan pengesahan akta terutama di Indonesia dimana notaris sering menghadapi tekanan waktu, kelalaian notaris, permintaan penghadap yang menginginkan proses lebih cepat dan disebabkan oleh volume pekerjaan yang tinggi. Akibatnya, akta yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para penghadap, sehingga menimbulkan ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap isi akta

1

yang pada akhirnya dapat menimbulkan penafsiran ganda atau akta kurang jelas. Hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, akta notaris cacat formil atau akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya.

Sebagai contoh adanya fenomena tersebut, ditemukan pelanggaran kewajiban pembacaan akta oleh notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 PK/Pdt 2018, Diketahui bahwa, notaris DS tidak melaksanakan kewajiban untuk membacakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tertanggal 25 Juni 2010 dihadapan para penghadap yaitu HS dan JK (selaku ahli waris/penjual). Berdasarkan uraian tersebut, notaris DS telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dengan tidak membacakan akta PPJB ke pada para pihak sehingga mengalami kerugian materil dan immaterial, terdapat kejanggalan dalam akta tersebut, antara lain:

- (1) Adanya ketidaksesuaian luas tanah yang tercantum dalam akta, didalam aktanya hanya tercantum 5.000 m² padahal seharusnya 9.813 m².
- (2) Tidak dicantumkan waktu kadaluwarsa dan batas waktu akta PPJB
- (3) Total pembayaran yang diterima oleh HS dan JK selaku penjual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penelitian mengenai akta notaris yang tidak dibacakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dalam penelitian Martha Deden Kurnia berjudul "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Degradasi Akta Otentik yang Tidak

Dibacakan Kepada Para Pihak" penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum notaris yang dikenakan akibat pelanggaran kewajiban pembacaan akta, namun belum mengkaji mengenai bagaimana implikasi hukum terhadap kekuatan mengikat akta bagi para pihak. penelitian kedua dalam penelitian Adela dan Fajri yang berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta Notaris Dan Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018)" penelitian ini berfokus membahas studi kasus tunggal kewajiban notaris dalam hal pembacaan akta dan implikasinya namun belum menganalisis kekuatan pembuktian akta yang tidak dibacakan dan mengaitkan dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, fokus penelitiannya banyak berfokus pada notaris sebagai subjek utama yang dimana menekankan pada tanggung jawab, kewajiban, dan saksi yang dikenakan, sedangkan aspek kekuatan mengikat akta dari prinsip kehati-hatian notaris dan perlindungan hukum bagi para pihak belum menjadi fokus utama. Penelitian yang akan dilakukan akan mengisi kekosongan ini dengan menggeser paradigma kajian dari "notaris sebagai subjek yang bertanggung jawab" menjadi "akta dan para pihak sebagai objek", penelitian sebelumnya juga belum menguraikan mengenai kekuatan mengikat akta terkait kekuatan pembuktian formal, lahiriah, dan lahiriah sehingga memberikan perspektif baru tentang bagaimana ketiadaan

pembacaan akta akan mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan bagi pengguna jasa notaris.

Urgensi dari penelitian ini ialah untuk mempertegas kewajiban dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjalin validitas akta. Penelitian ini juga menegaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Ketidakpatuhan notaris terhadap kewajiban UUJN menimbulkan implikasi serius, tidak hanya pada unsur pelanggaran administratifnya tetapi juga terhadap keabsahan formal akta dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai keotentikan di hadapan hukum. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi notaris maupun lembaga pengawas dalam menilai keabsahan formal akta serta dalam penyusunan kebijakan pembinaan jabatan notaris yang berintegritas dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana keabsahan akta otentik dan penerapan UUJN mengenai akta otentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap oleh notaris sehingga mengangkat proposal dengan judul **“Kekuatan Mengikat Akta Otentik yang Tidak Dibacakan oleh Notaris di Hadapan Para Pihak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akta otentik wajib dibacakan di hadapan para pihak oleh notaris?

- 6
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat akta otentik yang tidak dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak?

C. Tujuan Penelitian

- 8
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban pembacaan akta otentik di hadapan para pihak oleh notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikat akta otentik yang tidak dibacakan notaris pada para pihak.

15

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan dengan memperjelas kedudukan pembacaan akta dalam menentukan kekuatan mengikat akta otentik. Dan memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai konsekuensi hukum apabila akta tidak dibacakan.

- 29
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi bahan referensi bagi notaris, mahasiswa hukum serta masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembacaan akta, serta memberikan masukan bagi Majelis Pengawas Notaris dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 282. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 11 November 2025.

B. Literatur

Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1).

Abdullah, N. (2017). *Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. *Jurnal Akta*, 4(4), 324721.

Ayuningtyas, P. (2020). *Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2).

Alia, A., & Musyafah, A. A. (2023). *Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak*. *Jurnal USM Law Review*, 6(2).

Viona, A. N., & Yakub, Y. (2025). Analisis Kewajiban Notaris dalam Membacakan Akta yang Dibuatnya di Hadapan Para Penghadap. *IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM*, 3(1).

Berliana, A., Hamza, Y. A., & Wulandari, A. S. R. (2022). *Kekuatan Hukum Pembuktian Akta dii Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

Bertua, B., Marsuni, L., & Salmawati, S. (2024). *Efektivitas Pengalihan Hak Atas Tanah Milik Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMk. 06/2020*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2).

Dilaga, Z. A. (2011). *Otentisitas Akta yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*. *JATISWARA*, 26(2).

Dinda Keumala. (2024). *Pembatalan Akta Notaris: Mekanisme dan Penyebabnya*. *Direktori Jurnal Elektronik Universitas Esa Unggul*

Daeng Naja. (2019). *Malapraktek Notaris*. Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia

Fadhil, A. Muh., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2024). *Analisis Kekuatan Hukum Pembacaan Akta Notaris Melalui Aplikasi Zoom*. *Clavia*, 22(1). <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4095>

- Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., & Ilham, M. I. (2025). *Perbandingan Kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol 3(2).
- Fransiska, L. (2021). *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016)*. Indonesian Notary, 3(2).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Habib Adjie. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama).
- Hadjon Philipus, M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Irawan Soerodjo.(2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Kusumaningrum, E. (2023). *Relevansi Pembacaan dan Penandatanganan Akta Di Hadapan Notaris dalam Pembuatan Akta Notaril Era Digital*. Tanjungpura Law Journal, 7(1).
- Kholidah, K., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2024). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*.
- Kurnia, A. (2017). *Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta*. Lex Renaissance, 2(2).
- Multazam, M. T., & Purwaningsih, S. B. (2018). *Verlijden Pada Jabatan Notaris di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)*. Res Judicata, 1(1).
- Nursakinah, N., Razak, A., & Asriati, A. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Terhadap Sertifikat Ganda*. LEGAL DIALOGICA, 1(1).
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). *Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama*. Notary Law Journal, 1(2).

Pratama, A. A. P., Abbas, I., & Muhdar, M. Z. (2021). *Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).

Ratnagung, C. G. (2024). *Analisis Peran Notaris dalam Pembuktian Dokumen dan Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bhinneka Multidisiplin Journal, 1(2). <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i2.12>

Selang, D. J. (2012). *Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen, 1(2).

Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta, Sinar Grafika.

Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum, 2(3).

Sasauw, C. (2015). *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. Lex Privatum, 3(1), 150176.

Tan Thong Kie. (2007) *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ikhtiar Baru.

Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). *Prinsip Kehati-Hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

D. Website

Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia. (2022,14 Maret). *Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik*. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>

Philipus H. Sitepu. (5 Juli 2021). Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>

Veronika. *Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya*. Gramedia Literasi Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>